

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia telah mengikuti Perkembangan zaman di dalam dunia kreatifitas industri. Hal tersebut dapat dilihat ketika informasi sebelumnya hanya diakses oleh media cetak, radio dan televisi, namun seiring perkembangan sekarang dapat dengan mudah diakses melalui jaringan internet. Perkembangan digital di dunia meningkat secara signifikan. Berdasarkan Hootsuite (we are social) setiap tahun melampirkan data dan memahami internet, media sosial dan juga e-commerce di setiap tahunnya yang ada di dunia, termasuk Indonesia.

Gambar 1.1 Data pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia pada tahun 2021



Sumber : Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2021

Data pengguna Internet dan Media Sosial di Indonesia pada tahun 2021 total populasi sejumlah 274,9 juta penduduk, Pengguna Mobile Unik: 345,3 juta (125,6% dari jumlah populasi di Indonesia), Pengguna Internet: 202,6 juta (73,7%

dari jumlah populasi di Indonesia), Pengguna Media Sosial Aktif: 170 juta (61,8% dari jumlah populasi di Indonesia).¹ Dalam internet menyediakan berbagai platform-platform media yang ditawarkan diantaranya berupa jenis berita, olahraga, kecantikan, perfilman, pendidikan dan kesehatan. Perfilman sangat diminati oleh masyarakat, namun karena selama pandemi Covid-19 Pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam membatasi PPKM (Operasional selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) secara berkala. Maka dari itu, Perfilman merupakan salah satu hiburan yang dapat dinikmati didalam rumah untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Beberapa situs platform streaming film yang telah resmi di Indonesia yaitu Youtube, Netflix, Vidio, Go-Play, Iflix, Viu, Disney Hotstar.

Pada Januari tahun 2016, Netflix merupakan salah satu layanan platform asing pertama *Video On Demand* (VoD) berasal dari Amerika Serikat yang telah hadir di Indonesia. Jejak Netflix di Indonesia yang sebelumnya telah beroperasi di sejumlah negara di Asia yaitu Spotify yang berasal Swedia pada Maret 2016, kemudian diikuti layanan Hooq hadir pada April 2016.² *Video On Demand* (VoD) mengacu pada layanan streaming konten melalui media *Over The Top* (OTT) yaitu layanan sarana komunikasi dan hiburan melalui internet melalui berbagai platform-platform yang telah tersedia di Indonesia menarik perhatian masyarakat untuk menggunakan

¹ “Digital 2021: The Latest Insights into the ‘State of Digital’ - We Are Social,” <https://wearesocial.com/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital>, diakses pada 7 September 2021.

² “Jejak Kehadiran Layanan Streaming Di Indonesia,” <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20201121151026-220-572756/jejak-kehadiran-layanan-streaming-di-indonesia>, diakses pada 12 September 2021.

platform tersebut dengan menghubungkan melalui internet baik menggunakan televisi ataupun perangkat elektronik lainnya.

Netflix dipilih sebagai objek penelitian hukum ini karena Netflix telah berhasil mendapatkan lebih dari 200 juta pelanggan hingga tahun 2020. Peningkatan jumlah penonton selama masa Pandemi Covid-19 merupakan peningkatan terbesar sepanjang tahun 2020.³ Peningkatan layanan streaming Netflix dikarenakan banyaknya peminat dari kalangan usia dengan menawarkan beberapa paket layanan Netflix dari harga Rp 54.000 - Rp 186.000 per bulan. Namun, popularitas layanan streaming Netflix telah banyak dimanfaatkan oleh sejumlah orang tidak bertanggung jawab untuk memperjual belikan akun Netflix secara tidak resmi, karena transaksi melibatkan pihak ketiga sebagai perantara. Penjualan akun Netflix lewat pihak ketiga ini ditemukan di beberapa platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook atau e-commerce.⁴ Dalam penggunaan media sosial ada dampak positif dan dampak negatif, berikut dampak positif dari pemanfaatan media sosial oleh masyarakat sebagai pengguna media sosial yaitu mempermudah berkomunikasi dengan siapa pun dan dimana saja serta mempermudah mencari berbagai informasi yang sedang dibutuhkan. Namun terdapat dampak negatif dari pemanfaatan media sosial digunakan yang banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Pihak ketiga atau pihak yang tidak bertanggung jawab

³ “Pandemi 2020 Buat Netflix Kebanjiran 36,6 Juta Pelanggan Baru,” <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210120132336-220-596129/pandemi-2020-buat-netflix-kebanjiran-366-juta-pelanggan-baru>, diakses pada 12 September 2021.

⁴ “Pengalaman Beli Akun Spotify Dan Netflix Dari Penjual Tak Resmi Halaman All - Kompas.Com,” <https://tekno.kompas.com/read/2020/06/26/16010017/pengalaman-beli-akun-spotify-dan-netflix-dari-penjual-tak-resmi?page=all>, diakses pada 12 September 2021.

menawarkan harga yang lebih murah untuk berlangganan dibanding harga resmi Netflix. Karena harga yang tawarkan murah, hal tersebut menarik perhatian public sebagai pembeli potensial.⁵

Sebuah laporan penelitian tahun 2016 oleh perusahaan keamanan digital Symantec menyebutkan pasar gelap akun Netflix. Penjual mengisi kembali dengan melanggar akun pelanggan sah yang membayar paket yang memungkinkan melihat di beberapa gadget atau mereka menyewa peretas untuk melakukannya.⁶ Informasi dari peretas khususnya email atau pengguna, bersama dengan kata sandi yang cocok kemudian dijual kepada orang-orang yang ingin membayar lebih sedikit untuk layanan penuh. Ketika ini terjadi, penjual memperingatkan pembeli untuk tidak mengubah kata sandi, yang dapat mengingatkan pengguna asli yang akunnya telah disusupi. Penjual yang memperoleh Netflix secara komersil memperoleh seharga Rp 95.000 – Rp 100.000 per bulan.⁷ Melihat dari pengalaman penulis yang pernah mengalami kejadian tersebut yaitu akun Netflix yang secara tidak sadar telah diretas oleh orang lain. Para penjual atau pihak tidak bertanggung jawab tidak memerhatikan *Term of Use* Netflix yang tertera pada website, salah satu ketentuan syarat penggunaan Netflix pada Nomor 4.2 diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yaitu “Layanan Netflix dan konten apapun yang dilihat melalui layanan tersebut ditujukan hanya untuk pengguna bersifat pribadi dan bukan untuk diperjual belikan oleh anda dan tidak dapat digunakan bersama oleh orang-orang di luar

⁵ *Ibid.*

⁶ “Inside Indonesia’s Gray Market for Streaming Platform Logins | KrASIA,” <https://kr-asia.com/inside-indonesias-gray-market-for-streaming-platform-logins>, diakses pada 17 September 2021.

⁷ *Ibid.*

rumah tangga anda. Selama keanggotaan Netflix anda, kami memberi tahu anda suatu hak terbatas, non-eksklusif dan tidak dialihkan untuk mengakses layanan Netflix dan melihat konten Netflix. Kecuali untuk hal-hal tersebut diatas, tidak ada hak, alas hak, atau kepentingan yang akan dialihkan kepada Anda. Anda setuju untuk tidak menggunakan layanan untuk pertunjukan umum”.⁸ Berdasarkan pada Pasal 25 UU ITE bahwa sinematografi dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang didalamnya tersusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya. Menurut penjelasan Pasal 40 ayat 1 huruf m Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan sinematografi adalah “Ciptaan yang diatur berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optic dan/ atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan di bioskop, layar lebar, televise atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.” Dengan demikian film-film yang dipertunjukan di dalam Netflix dapat dikatakan sebagai sebuah sinematografi. Tindakan yang dilakukan oleh peretas atau pihak tidak bertanggung jawab dapat melanggar perindustrian yang diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 dikatakan bahwa “Perindustrian adalah penjual, pengedaran dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.”

⁸ “Ini Akibatnya Jika ‘Menjual’ Profile Netflix Kepada Orang Lain Tanpa Izin,” <https://smartlegal.id/galeri-hukum/lainnya/2020/09/15/ini-akibatnya-jika-menjual-profile-netflix-kepada-orang-lain-tanpa-izin/>, diakses pada 17 September 2021.

Hal tersebut menimbulkan sebuah permasalahan baru terkait bagaimana bentuk perlindungan hukum dalam hal sinematografi yang diatur di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m huruf Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.”

Dari perundang-undangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk hak terkait ialah suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (selanjutnya disebut dengan UUHC) yaitu tindakan tidak sah melakukan perindustrian yang dikategorikan sebagai pembajakan yang diatur dalam Pasal 1 angka 23 yaitu “Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”

Hak Cipta sama seperti Hak Asasi Manusia yang lahir dari suatu ciptaan yang telah mencakupi persyaratan Hak Cipta (*standard of copyright's ability*) diciptakan oleh pencipta. Perlindungan dan perolehan Hak Cipta yang bersifat otomatis (*automatic protection*) dan bersifat mandiri atau berdiri sendiri (*independent*) yaitu perlindungan diberikan tanpa terpaku pada pengaturan perlindungan hukum

(*independence protection*).⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 hak cipta adalah “Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak cipta berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi pencipta dalam hubungan pribadi dan intelektual dari ciptaannya dan juga memperoleh manfaat dari ciptaannya. Perlindungan hak cipta juga meliputi aspek Hak Moral (*moral right*) yang lahir dari hubungan pribadi dan intelektual pencipta dengan ciptaannya, dan aspek Hak Ekonomi (*economic right*) yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan ciptaannya sesuai dengan norma bahwa: “*Copyright shall protect the author with respect to his intellectual and personal relationship with his work and also with respect to utilization of his work*”.¹⁰ Hak cipta mempunyai argument moral dalam memberikan *reward* (penghargaan) bagi si pencipta.¹¹ Perbuatan yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab memperjual belikan akun Netflix di media sosial ataupun e-commerce ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain secara materiil melibatkan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yaitu hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Kerugian moral yang didapat yaitu distorsi terhadap ciptaan, kemudian kerugian ekonomi yaitu pembajakan, penggandaan dan komersialisasi ciptaan sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 Ayat 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 sehingga munculnya pertanyaan bagaimana

⁹ Jened, Rahmi, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dalam Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, h. 97.

¹⁰ *Ibid.*, h. 105.

¹¹ *Ibid.*, h. 76.

bentuk perlindungan Netflix sebagai salah satu media digital *Over The Top* (OTT) untuk mempertunjukkan karya sinematografi tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Penjualan Akun Netflix Secara Komersial Oleh peretas Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”** yang membahas tentang kegiatan penjualan komersial akun Netflix oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pertanggungjawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap tindakan penjualan secara komersil akun Netflix.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang tersebut, maka beberapa permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan akun Netflix secara resmi; dan
2. Perlindungan hukum bagi Pemilik akun resmi Netflix atas penjualan komersial oleh peretas.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian hukum ini yaitu:

1. menganalisis bentuk Karakteristik akun Netflix sebagai bagian dari kebendaan atau bagian dari hak Netflix.
2. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum atas penjualan akun Netflix secara komersial.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian hukum ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat berpartisipasi keikutsertaan dalam pengembangan ilmu hukum di bidang hukum perdata. Serta memperkaya pengetahuan bagi penulis maupun pembaca di bidang hukum, terkhusus dalam kajian mengenai perlindungan hukum Karya sinematografi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat menguntungkan bagi mahasiswa, dosen, serta masyarakat umum guna dapat memahami masalah-masalah yang mungkin dihadapi pemerintah Indonesia berkaitan dengan praktek perlindungan hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi yang dilakukan melalui situs internet atau online.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta adakah

tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau *prinsip hukum*.¹²

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan masalah, yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)

Karena masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan mendalami semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³ Dalam hal ini, dilakukan dengan menganalisis, menelaah dan mengkaji undang-undang dan regulasi terkait perlindungan perlindungan hukum terhadap Netflix sebagai salah satu media digital *Over The Top* untuk mempertunjukkan karya sinematografi.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Karena masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹⁴

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum ini diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber hukum penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-14, Edisi Revisi, PrenadamediaGroup, Jakarta, 2019, h. 47.

¹³ *Ibid.*, h. 133.

¹⁴ *Ibid.*, h. 135.

¹⁵ *Ibid.*, h. 181.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. BW
3. KUHP
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini diperoleh dari seluruh bacaan antara lain buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, pendapat hukum dan sumber internet valid yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.4 Prosedur pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum di dalam penelitian ini mengacu kepada bahan hukum primer seperti perundang-undangann, buku hukum, jurnal hukum.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Di dalam penelitian hukum ini diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber hukum penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

¹⁶ *Ibid.*, h. 181.

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁷

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana mempunyai kualifikasi tinggi. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang actual mengenai hukum bidang tertentu.¹⁸

1.6 Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian hukum dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang terpisah satu sama lain, yakni:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang dalam memilih topik penelitian hukum ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (terdiri dari tipe penelitian hukum, pendekatan penelitian hukum, sumber bahan hukum, Prosedur pengumpulan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum) dan yang terakhir sistematika penulisan. Dengan dibuatnya Bab I yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan dan dasar membuat penelitian hukum ini.

¹⁷ *Ibid.*, h. 181.

¹⁸ *Ibid.*, h. 183.

Bab II merupakan bab yang menjelaskan tentang jawaban rumusan masalah yang pertama yaitu Karakteristik akun Netflix sebagai objek perjanjian jual beli suatu kebendaan yang dapat diperjual belikan. Pembahasan di dalam Bab ini dibagi menjadi tiga (2) sub bab yaitu Akun Netflix sebagai benda bergerak tidak berwujud, akun Netflix sebagai bentuk lisensi dari pencipta atau pemilik film melalui Netflix, kemudian pembahasan yang kedua yaitu penjualan akun Netflix kepada pemilik akun Netflix resmi.

Bab III merupakan bab yang menjelaskan tentang jawaban rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai pelanggaran peretas dalam penjualan akun Netflix secara tidak resmi, bentuk perlindungan hukum secara perdata dan pidana dan sanksi bagi peretas yang memperjual belikan akun Netflix.

Bab IV merupakan bab penutup yang didalam bab tersebut berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian hasil dari jawaban rumusan masalah dalam penelitian hukum ini. Saran berupa anjuran yang disampaikan untuk dipertimbangkan dan menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang akan timbul kedepannya.